

**Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan
Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus
Bawaslu Provinsi Bengkulu)**

**Oleh
Ferawati Royani dan Heni Atika¹**

Abstrak

Menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing. Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu). Teori pada penelitian ini teori efektivitas dan metode penelitian empiris. Penindakan secara responsif dengan pencabutan alat peraga namun tidak adanya sanksi tegas bagi caleg yang melanggar karena tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggar.² Acuan dasar untuk menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif dan juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum berlangsung. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektifitasan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga pemilihan Umum yang demokratis tidak tercapai oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.

Kata kunci : efektivitas dan pelanggaran

¹ Dosen Fakultas Hukum Unived Bengkulu dan mahasiswa Unived

²*Ibid*, Halaman 77

Abstract

Channeling the political aspirations of the people makes the Law as a basis for all parties in the Unitary State of the Republic of Indonesia in carrying out their respective functions. The concept of people's sovereignty puts the highest authority in the hands of the people based on Pancasila. The aim of the Republic of Indonesia is to form a just and prosperous society. The Effectiveness of the Election Supervisory Agency in Handling Violations in the 2019 General Elections According to Law Number 7 of 2017 Regarding General Elections (Case Study of Bengkulu Province Bawaslu). The theory in this study is the theory of effectiveness and empirical research methods. Responsive action by revocation of props, but there is no strict sanctions for candidates who violate because it does not cause a deterrent effect for those who violate. Basic reference to assess that the General Election Supervisory Board has not been able to carry out supervision effectively and also has not been able to optimally take action against violations that occurred during the election period. The lack of maximum supervision and enforcement of violations of the General Election by the Election Supervisory Body is feared to have a bad impact as the organizer and also the General Election supervisor. The ineffectiveness of the performance of the Election Supervisory Body will update the results of the General Election so that a democratic general election is not achieved by the obstacles faced by the Election Supervisory Body in carrying out its duties and functions need to be an important note to be improved.

Keywords: effectiveness and violation

A. Latar Belakang

Undang-Undang

Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.³ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan penyelenggaran pemilihan umum tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diatur di dalam suatu Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum. Indonesia merupakan Negara yang memberikan jaminan Konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan amanat Undang-

undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa:

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar sesungguhnya telah cukup mengisyatakan bahwa indonesia adalah negara demokrasi meski tidak ekspilit dinyatakan demikian Hanya di tegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum (rechstaat) adalah ciri negara modern (negara demokrasi).⁴

Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani

³Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan yang di maksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan. Menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing. Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat pemilihan

umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi.

Keberadaan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut diwujudkan dengan adanya Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang di atur di dalam suatu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan umum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dibentuknya Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang independen. Pemerintah kemudian mengimplementasikan amanat Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dengan menetapkan Undang-Undang secara khusus untuk mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum yang lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya dalam mengatur Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara demokratis. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara Pemilihan Umum dari tahun-tahun sebelumnya.

Diantara perubahan mendasar pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Provinsi yang semula berbentuk Kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap).⁵ Dalam rangka mewujudkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang memiliki integritas dan

kredibilitas sebagai penyelenggara pemilihan Umum di susun dan ditetapkan kode etik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) disebut lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan Umum. Ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Kelemahan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini tercermin dari munculnya berbagai permasalahan pada pengaturan jangka waktu (ime schedule) tahap penyelenggaraan Pemilu, verifikasi peserta Pemilihan

⁵Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Umum, verifikasi daftar calon Legislatif, tahap pemunggutan suara, tahap perhitungan suara dan penetapan calon Legislatif terpilih.⁶ Seiring berjalannya waktu dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum penindakan sengketa dalam proses pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum seperti penanganan pelanggaran Administrasi, pelanggaran Pidana dan pelanggaran Kode

Etik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Umum, menerima laporan-laporan dugaan Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang.⁷

Meskipun Indonesia sudah memiliki lembaga yang khusus mengawasi pemilihan umum yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum tetapi Badan Pengawas Pemilihan Umum belum memiliki bank data tentang pelanggaran Pemilihan Umum misalnya Badan Pengawas Pemilihan

⁶<http://www.Bawaslu.go.id/PDF>, Diakses pada tanggal 17 Maret 2019, Jam 16.20 WIB.

⁷http://id.m.wikipedia.org/wiki/ba_dan-pengawas-pemilihan-umum, Diakses pada Tanggal 28 Maret 2019, Jam 10.00 WIB.

Umum belum dapat membandingkan jumlah pelanggaran secara administratif dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat diartikan bahwa keberhasilan penyelenggara Pemilihan Umum tidak saja ditentukan oleh kemampuan Komisi Pemilihan Umum saja tetapi juga oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Masing-masing tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga ini menunjukkan dua hal yang melengkapi dan saling menguatkan demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian yang berjudul “**Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum**

dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)” untuk melihat efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam konteks Hukum Tata Negara.

B. Rumusan Masalah

Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Bawaslu Provinsi Bengkulu)?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Normatif-Empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum

tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁸ Penelitian normatif penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁹ Penelitian Normatif mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala

aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰ Metode penelitian empiris penelitian yang dilakukan dengan cara sesuai dengan fakta dilapangan dimana dilakukan penulis dalam pengambilan data dilakukan dengan cara survei, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan dokumentasi data yang ada. Penelitian empiris mengkaji Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

D. PEMBAHASAN

Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menurut Undang-

⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2004, Halaman 101.

⁹ Soerjono dan H Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, Halaman 56.

¹⁰ *Ibid*, Halaman 155.

**Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan
Umum (Studi Kasus
Bawaslu Provinsi
Bengkulu)**

Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau Peraturan.¹¹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹² Kata efektivitas itu sendiri berasal dari kata efektif yang berarti terjadi efek terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena di lihat dari segi hasil

tujuan yang hendak di capai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukur dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

Tingkat efektivitas juga dapat di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah di wujudkan namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang di lakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang di harapkan maka hal itu di katakan tidak efektif. Konsep

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002, Balai Pustaka, Hal 284.

¹²*Ibid*

efektivitas merupakan konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar.¹³ Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.¹⁴ Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah di capai atau hasil yang sesungguhnya di capai dengan tujuan atau apa yang sudah di tetapkan dalam rencana atau hasil yang di harapkan. Sesuatu di katakan efektif jika output yang di hasilkan bisa memenuhi tujuan yang di harapkan,

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di

¹³Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*, Bandung:Alfabeta,2013, Halaman 11.

¹⁴Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2015, Halaman 86.

dalam pergaulan hidup.¹⁵

Pelanggaran pemilihan umum sudah marak terjadi diberbagai daerah pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administrasi, politik uang dan penggunaan fasilitas negara hingga melibatkan birokrasi. adapun Pelanggaran dalam Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu salah seorang Calon Legislatif (caleg) DPRD Provinsi Bengkulu melanggar Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan anggota DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota yaitu Nuzuludin S.E caleg anggota DPRD Provinsi Bengkulu Periode 2019-2014 Partai Gerindra Nomor urut 4 Dapil 3 Singaran Pati Gading Cempaka Kota Bengkulu

yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m Junto Pasal 7 ayat (1) huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Informasi yang didapat Nuzuludin S.E diketahui sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu periode 2018-2023 dia dilantik oleh Plt Gubernur Provinsi Bengkulu Pada Hari Selasa Tanggal 06 November 2018. Pada bulan Juni 2019 dari Investigasi atas Informasi awal tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu dijadikan temuan.¹⁶

Meskipun telah dilakukan penindakan secara responsif dengan pencabutan alat peraga namun tidak adanya sanksi tegas bagi caleg yang melanggar karena tidak menimbulkan efek jera

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008, Halaman 8.

¹⁶ BENGKULUNEWS, di akses pada tanggal 01 Oktober 2019, Jam 05.10 WIB

bagi yang melanggar.¹⁷ Acuan dasar untuk menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif dan juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum berlangsung. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektifitasan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga pemilihan Umum yang demokratis tidak tercapai oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki.

Untuk melaporkan kasus pelanggaran Pemilihan Umum waktunya hanya 7 hari sejak dilaporkan perkara harus telah rampung diselidiki dalam waktu 14 hari. Singkatnya waktu penanganan ini yang diduga akan membuat penegakan hukum pemilihan Umum menjadi tak efektif. Kasus pelanggaran dalam pemilihan Umum dinilai sebagai salah satu permasalahan serius yang harus segera dicarikan solusi. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pemangku kepentingan utama dalam penegakan hukum dalam pelanggaran pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum dilihat kinerjanya dalam menangani pelanggaran Pemilihan

¹⁷*Ibid*, Halaman 77

Umum yang dianggap belum maksimal pengawasannya. Sebab sejauh ini Badan Pengawas Pemilihan Umum masih terjebak pada pemahaman perbuatan pelanggaran hukum dalam arti sempit. Pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum 2019 hanya dipahami sebagai pelanggaran Norma Undang-Undang Pemilihan Umum. Banyaknya pelanggaran yang terjadi banyaknya dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti dengan tegas tidak dibuktikan secara mendalam dan bahkan tidak ada sanksi yang tegas kepada yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan. Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memperkuat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilihan Umum. Namun sekarang ini masih terkendala teknis dalam mendukung

optimalisasi kinerja penegak hukum Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum harus lebih aktif dalam menyoroti informasi publik dan komunikasi politik yang diduga unsur pelanggaran Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 492, peserta pemilihan umum yang berkampanye diluar jadwal resmi bisa dikenakan denda dan dipenjara. Berikut bunyi pasalnya:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan penjara pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)".

Sanksi Keberpihakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon peserta pemilihan umum. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada

hukuman denda atau penjara. Hal ini diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 490:

“Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00

(dua belas juta rupiah)”).

Sanksi Adu Domba Dalam Kampanye Pemilihan Umum

Setiap peserta pemilihan umum dan tim kampanye dilarang menghasut, mengadu domba ataupun melakukan kekerasan kepada pihak-pihak lain. Hukumannya bisa dilihat dalam pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 532:

“Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lam 2

(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)”).

Sanksi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye

Badan Pengawas Pemilihan Umum dinilai dalam memberikan sanksi pelanggaran alat peraga kampanye (APK) tidak tegas karena aturan yang ada mempersempit gerak partai kondisi ini membuat peserta pemilihan umum terus mencari celah yang menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) itu tidak tegas karena sebenarnya domain pembuat Undang-Undang selama ini sanksi mengenai pelanggaran alat

peraga kampanye (APK) hanya berupa penurunan saja.

Ketika hari ini alat peraga kampanye diturunkan besok akan muncul lagi kalau alat peraga kampanye (APK) hanya diturunkan seharusnya diberikan sanksi lain seperti jika sudah tiga kali melanggar peserta pemilihan umum bisa didiskualifikasi kalau sudah diancam seperti itu. Peserta pemilihan umum berpikir dan takut untuk mengulanginya lagi tetapi sanksinya itu harus jelas dan harus dicantumkan terdahulu didalam Undang-Undang. Dimana pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan lain-lainnya diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 Jo PKPU Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kampanye.

Sanksi Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Ibadah

Kampanye pemilihan umum tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan dan juga fasilitas pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dianggap tindak pidana dan diancam sanksi kurungan paling lama 2 (dua) tahun. Seperti tertulis di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521:“Setiap pelaksana, peserta dan\atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000”.

Sanksi Pelanggaran Pidana Sanksi Politik Uang Dalam Kampanye Pemilihan Umum

Para pelaku politik uang dalam kampanye pemilihan umum diancam dengan hukuman kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.

24.000.000. di luar itu ada lagi hukuman tambahan berupa sanksi administratif seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 286:

1. Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain yang mempengaruhi penyelenggara pemilu

dan/atau pemilih.

2. Pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota oleh KPU.

E. PENUTUP

KESIMPULAN

Acuan dasar untuk menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif dan juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa pemilihan umum berlangsung. Belum maksimalnya pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidakefektifitasan kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempengaruhi hasil Pemilihan Umum sehingga pemilihan Umum yang demokratis tidak tercapai oleh kendala-kendala

yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu menjadi catatan penting untuk diperbaiki, untuk melaporkan kasus pelanggaran Pemilihan Umum waktunya hanya 7 hari sejak dilaporkan perkara harus telah rampung diselidiki dalam waktu 14 hari. Singkatnya waktu penanganan ini yang diduga akan membuat penegakan hukum pemilihan Umum menjadi tak efektif.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Sulistiyono, *Negara Hukum Kekuasaan Konsep Dan Paradigma Moral*, Surakarta:LPP UNS UNS Press, 2008.

C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2000.

Cambel J.P, *Efektivitas Hukum*, Bandung:CV Ramadja Karya 1989.

Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta:CV.Rajawali, 1987.

Donni Juni Priansa dan Agus Gamida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien Dan Propesional*, Bandung:Alfabeta, 2013.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Ichtiar Baru, 1985.

Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Dan Fungsi Serta Materi Muatan*, Yogyakarta:Kanisius, 2007.

Janedjri M.Gaffar, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:Konpress, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jurnal:

Anis Ibrahim, *Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Jurnal Hukum Argumentum, Vol.8 No.2, Juni 2009.

Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung Universitas Parahyangan, 2000.

Internet:

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Pengawas-Pemilihan-Umum>, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2019, Jam 10.00 WIB.

<http://seputarpengertian.blogspot.com>, Diakses Pada Tanggal 5 April 2019, Jam 11.00 WIB.

<http://www.bawaslu.go.id/PDF>, diakses pada tanggal 17 maret 2019, jam 16.20 WIB.